

**IMPLEMENTASI PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN
2004 TENTANG TUGAS NADZIR DALAM MENGELOLA
TANAH WAKAF DI KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN
ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

AFZALUL RIZKI (210403050)



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY BANDA ACEH**

2025 /2026

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Strata satu dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan oleh
AFZALUL RIZKI
210403050

Disetujui oleh :

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Dr. Jailani, M.Si
NIP. 196010081995031001

Pembimbing II



Raihan S.Sos.L.,M.A
NIP.198111072006042003

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh dewan Penguji Sidang Munaqasyah KCU Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:


**AFZALUL RIZKI
210403050.**

Pada Hari/Tanggal:


**Kamis, 27 Juli 2026 M
19 Dzulhijjah 1447 H**

**di
Darussalam – Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Munaqasyah,**

Ketua


**Dr. Jailani, M.Si
NIP. 196010081995031001**


Sekretaris


**Raihan S. Sos. I., M.Ag
NIP. 198111072006042003**

Penguji I


**Dr. Sakdiah M.Ag
NIP. 197307132008012007**

Penguji II


**Hendra Saputra, SHI, M.Ag
NIP. 198404142014041001**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**


**Prof. Dr. Kusniwati Hatta, M.Pd.
NIP. 196412101984122001**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afzalul Rizki

NIM : 210403050

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Fakultas : Manajemen Dakwah/ Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul "*Implementasi Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Tugas Nadhir Dalam Mengelola Tanah Wakaf Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan*" adalah benar keasliannya, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebut dalam daftar pustaka. Apabila terdapat tuntutan dan terbukti melakukan plagiasi terhadap karya orang lain maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 21/April/2026
Yang menyatakan,

Afzalul Rizki
210403050



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah, karena dengan Rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah menjadi panutan sepanjang masa, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa perubahan bagi umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul "*Implementasi Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Tugas Nadzir Dalam Mengelola Tanah Wakaf Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan*". dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, terdapat banyak kesukaran karena keterbatasan ilmu, namun melalui bantuan dan motivasi yang diberikan oleh banyak pihak, maka skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut penulis ucapkan terima kasih yang istimewa kepada :

1. Teruntuk orang tua saya ayahanda Syafrizal dan ibunda Susi Farma yang selalu memberikan arahan dan dukungan baik berupa moril maupun materil serta doa yang tidak henti dari keduanya sehingga

penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan sampai lulus.

2. Kepada Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
3. Kepada Dr. Sakdiah, M. Ag., selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
4. Kepada Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan sarandan masukan penulis selama perkuliahan S1 dan juga dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Ibuk Raihan S.Sos.I., M.A selaku pembimbing II sekaligus penasehat akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman satu jurusan Manajemen Dakwah leting 2021 yang tidak bisa disebut satu persatu, selama ini sudah berjuang bersama, rela berbagi ilmu, canda, tawa serta support bagi penulis.

Tulisan ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna harapan penulis kepada pembaca agar memberikan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan yg akan datang. Akhir kata, hanya kepada Allah kita berserah diri, mudah-

mudahan semua mendapat ridha-Nya. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 21 April 2026


AFZALUL RIZKI



DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	11
A. Kajian Terdahulu	11
B. Kajian Teoritis.....	13
1. Pengertian Implentasi	13
2. Nadzir.....	15
3. Wakaf.....	19
4. Kantor Urusan Agama (KUA).....	30
5. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Objek Penelitian.	34
C. Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Hasil Penelitian	41
1. Upaya Nadzir dan KUA dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Samadua	41
2. Faktor penghambat dan pendorong.....	59
C. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	70
DOKUMENTASI	76
BIODATA DIRI	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara Dengan Nadzhir KUA	76
Gambar 2 : Wawancara Dengan Imam Masjid	76
Gambar 3 : Papan Nama Tanah Wakaf	77
Gambar 4 : Bentuk Ikrar Surat Wakaf.....	77
Gambar 5 : Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 11	78
Gambar 6 : Struktur Organisasi Kantor Urusan agama (KUA).....	78



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Implementasi Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Tugas Nadzir dalam Mengelola Tanah Wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan*”. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya peran nadzir dalam pengelolaan wakaf, yang secara normatif diatur dalam Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004, namun dalam praktik seringkali belum berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Samadua, nadzir wakaf, dan perangkat desa, serta dokumentasi arsip wakaf yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas nadzir di Kecamatan Samadua belum sepenuhnya sesuai dengan amanah undang-undang. Pengadministrasian harta wakaf masih terbatas pada dokumen yang tersimpan di KUA, sementara nadzir tidak memiliki arsip mandiri. Pengelolaan tanah wakaf hanya sebatas pemanfaatan sesuai dengan niat wakif tanpa adanya upaya pengembangan wakaf produktif. Fungsi pengawasan masih bersifat reaktif dan tidak dilakukan secara rutin, sedangkan kewajiban pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak dilaksanakan. Selain itu, penelitian menemukan data baru terkait adanya sejumlah aset wakaf di Desa Air Sialang Hulu, Air Sialang Tengah, dan Air Sialang Hilir yang sebelumnya tidak tercatat dalam data resmi KUA. Temuan ini menunjukkan lemahnya sistem administrasi wakaf di tingkat kecamatan. Kesimpulannya, implementasi Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 di Kecamatan Samadua masih belum optimal. Oleh karena itu, disarankan agar nadzir meningkatkan kapasitas administrasi dan pengelolaan wakaf produktif, KUA memperbarui pendataan wakaf secara berkala, BWI memberikan pedoman serta pelatihan bagi nadzir, dan pemerintah desa bersama masyarakat ikut mendukung perlindungan serta pengembangan aset wakaf.

Kata Kunci: Implementasi, Nadzir, Wakaf, Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Kecamatan Samadua.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah memainkan peran besar dalam pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf bukan sekedar penyerahan harta benda untuk kepentingan agama, tetapi juga memiliki potensi sebagai aset produktif yang dikelola secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar, khususnya dalam bentuk tanah wakaf yang tersebar luas di berbagai wilayah. Namun demikian, pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf hingga kini masih menyisakan banyak persoalan, terutama dalam hal manajemen, pengembangan, dan pemanfaatannya secara optimal.¹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hadir sebagai payung hukum untuk menata kembali sistem perwakafan nasional. Salah satu fokus utama dalam UU ini adalah mengatur peran dan tanggung jawab nadzir sebagai pengelola harta benda wakaf. Nadzir memiliki kedudukan yang sangat

¹ Tetep Komarudin (dkk.), “*Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang*”, EKSISBANK, Vol 4 No 1, (Juni 2020), hlm.2

penting dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan aset wakaf agar tetap sesuai dengan tujuan wakif dan bermanfaat bagi penerima manfaat.²

Dalam konteks tersebut, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, khususnya Pasal 11, menyebutkan empat tugas utama nadzir, yaitu:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.³

Keempat tugas tersebut menuntut nadzir untuk memiliki kompetensi yang tidak hanya religius, tetapi juga administratif dan manajerial. Dalam praktiknya, nadzir dituntut mampu menyusun pembukuan, memahami hukum pertanahan, menjalin kerja sama ekonomi, hingga melaporkan kegiatan kepada otoritas seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan demikian, posisi nadzir memegang peranan strategis dalam menentukan berhasil atau tidaknya pengelolaan wakaf.⁴

Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, Aceh memiliki kekhususan dalam pengelolaan wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

² Nuridin & Yusup Hidayat, “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb”, eJournal Unes Law Review, Vol 6 No 3, (Maret 2024), 2

³ Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11

⁴ Rega Nurfasis Kurniawan, “Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Dan Tanggung Jawab Nazir Di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi”, IAIN Ponorogo, 2021

Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 191 disebutkan bahwa zakat, wakaf, dan harta keagamaan lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Aceh berada dalam sistem kelembagaan resmi yang berbasis syariat Islam.

Pengaturan lebih lanjut mengenai nadzir di Aceh terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nadzir. Regulasi tersebut menegaskan bahwa nadzir harus memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam mengelola wakaf, serta berada di bawah pembinaan Baitul Mal.

Selain itu, Baitul Mal Aceh juga telah melaksanakan berbagai program dalam rangka pengembangan sumber daya manusia nadzir, seperti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan pengelolaan wakaf. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nadzir agar mampu mengelola wakaf secara produktif dan berkelanjutan.

Namun pada kenyataannya, masih banyak nadzir di Indonesia yang belum memahami tugas dan tanggung jawabnya secara menyeluruh. Minimnya pelatihan, lemahnya pengawasan dari instansi terkait, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pelaporan dan akuntabilitas menjadi hambatan utama dalam pengelolaan wakaf. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, termasuk di Kecamatan Samadua, khususnya di wilayah Air Sialang Hulu, Air Sialang Tengah, dan Air Sialang Hilir, sebagai lokasi penelitian. Di wilayah ini, terdapat sejumlah tanah wakaf yang secara administratif telah tercatat seperti yang tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Data Tanah Wakaf Sudah Sertifikat KUA Samadua - Kabupaten Aceh Selatan – Aceh

N o	Kelurahan	Luas (m ²)	Penggunaan	Wakif	Nazhir	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Nomor AIW	Tanggal AIW
1	Batee Tunggal	1.342	Masjid	Waki Hasan	Tgk. M. Juned	01.05.71.12.1.0002	1993-08-14	W.3/16/9/1990	1990-01-08
2	Batee Tunggal	3.669	Sosial Lainnya	Tgk. Apa	Tgk. M. Juned	01.05.71.12.1.0003	1993-09-13	W.3/27/9/1991	1991-01-02
3	Kuta Blang	1.610	Sekolah	Nyak Itam	ASioyub Syami	01.05.71.11.1.0006	1993-08-14	W.3/23/9/1990	0991-07-18
4	Kuta Blang	2.926	Makam	Nyak Itam	Syahru man	01.05.71.11.1.0007	1991-08-14	W.3/24/9/1991	0991-07-19
5	Kuta Blang	464	Musholla	Sium	Mustafa Kamal	01.05.71.11.1.0008	1994-01-03	W.3/9/73/1992	0992-06-22
6	Alur Pinang	2.046	Masjid	Tgk. Sulaiman	Tgk. Hasan Basri	01.05.71.10.1.0005	1993-08-14	W.3/14/9/1990	1990-01-09
7	Ladang Kasik Putih	403	Sosial Lainnya	Bustami Jakfar	Hasbi AR	01.05.71.23.1.0005	1993-09-13	W2/74/9/1991	1991-11-04
8	Ladang Kasik Putih	157	Musholla	Bayom	Idris Abduh	01.05.71.23.1.0003	1993-09-13	W.3/9/45/1991	1991-09-19

Sumber: siwak.kemenag.go.id Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.⁵

Namun meskipun demikian belum dikelola secara produktif dan profesional. Beberapa nazhir masih menjalankan tugasnya secara tradisional dan hanya sebatas menjaga keberadaan fisik tanah wakaf tanpa upaya pengembangan. Kecamatan Samadua merupakan salah satu wilayah di Aceh Selatan yang memiliki potensi tanah wakaf cukup signifikan. Meski begitu, berbagai permasalahan sering muncul, seperti

⁵ Sumber: siwak.kemenag.go.id Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia

tidak adanya laporan tertulis mengenai pengelolaan wakaf, aset yang terbengkalai, serta rendahnya pemahaman nadzir mengenai kewajiban administratif. Belum lagi, sebagian nadzir diangkat secara tidak formal dan tidak memiliki SK resmi, sehingga legitimasi hukum mereka dipertanyakan. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dengan implementasi faktual di lapangan.

Situasi ini tentu menimbulkan keprihatinan, mengingat potensi wakaf yang besar seharusnya dapat dikelola sebagai sumber daya produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Ketidaksiuaian antara regulasi dan praktik menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap kinerja nadzir di tingkat kecamatan, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 11. Tanpa adanya perbaikan sistem pengelolaan, wakaf akan terus menjadi aset pasif yang tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima manfaat (maukuf 'alaih).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tugas nadzir. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang pelaksanaan regulasi wakaf di tingkat lokal serta memberikan masukan kebijakan yang dapat memperkuat sistem pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan berapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tugas nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Samadua berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat terhadap kinerja Nadzir dalam pelaksanaan tugas nadzir?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang tugas nadzir dalam mengelola tanah wakaf di Kecamatan Samadua, khususnya di desa Air Sialang Hulu, Air Sialang Tengah, dan Air Sialang Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap kinerja Nadzir dalam pelaksanaan tugas nadzir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi wadah penulis mengembangkan wawasan ilmu, dan hasil penelitian ini bisa menjadi kajian untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai kinerja nadzir pada pengelolaan aset wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di desa Air Sialang Hulu, Air Sialang Tengah, dan Air Sialang Hilir.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Sebagai suatu sarana dalam pemberian bekal pengalaman untuk mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dimiliki dalam membantu dan memahami kinerja nadzir pada pengelolaan Tanah wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di desa Air Sialang Hulu, Air Sialang Tengah, dan Air Sialang Hilir.

b. Bagi Istansi yang Diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pemahaman dan evaluasi agar dapat mengetahui kinerja nazir dan mengatur manajemen pengelolaan wakaf yang baik sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004.

E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian

Agar tidak terjadi kesalah pahaman bagi pembaca dalam memahami istilah yang ada dalam penulisan ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang

terdapat dalam penulisan penelitian ini. Adapun istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Tujuan dari implementasi sebuah sistem ialah untuk menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui, menguji serta mendokumentasikan program-program dan prosedur sistem yang diperlukan, memastikan bahwa personil yang terlibat dapat mengoperasikan sistem yang baru dan memastikan bahwa konversi sistem lama ke sistem baru dapat berjalan dengan baik dan benar.⁶

2. Nadzir

Pengertian nazhir dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum Perwakafan, keduanya dijelaskan pengertian yang sama tentang nazhir, yaitu nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

⁶ Muhammad Husni Rifqo & Ardi Wijaya, "Implementasi Algoritma Naive Bayes Dalam Penentuan Pemberian Kredit", Jurnal Pseudocode, Vol 4 No 2 ,(September 2017), 122

Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dijelaskan pengertian nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁷

3. Wakaf

Wakaf adalah sebuah tindakan dari wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar bisa dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁸

Ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu al-waqf (wakaf), al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabiilillah). Kata al-waqf adalah bentuk masdar dari kalimat waqfu asy-syai' yang berarti menahan sesuatu. Wakaf adalah penahanan suatu harta sehingga harta itu tidak dapat diwariskan, dijual atau dihibahkan dan hasilnya diberikan kepada penerimanya.² Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya.⁹

⁷ Kasdi, Abdurrahman. "Peran nazhir dalam pengembangan wakaf." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 1.2 (2016): 6

⁸ Romy Aulia (dkk.), "Pemetaan Tanah Wakaf Di Kabupaten Asahan Berbasis Sistem Informasi Geografis", *Journal of Science and Social Research*, Vol 1 : 24-28, (Februari 2022), 1

⁹ Trisno Wardi Putra, *Buku Ajar Manajemen Wakaf*, (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2022), hlm, 1

4. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Agama Islam, di wilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena Kantor Urusan Agama (KUA) secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Karena itu wajar bila keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dinilai sangat urgen seiring keberadaan Departemen Agama. Fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran Kantor Urusan Agama (KUA) hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Departemen Agama, tepatnya tanggal 21 November 1946. Ini sekali lagi menunjukkan peran Kantor Urusan Agama sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan di bidang urusan Agama Islam. Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis Kantor Urusan Agama (KUA) harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri.¹⁰


Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala KUA, tata usaha, jabatan fungsional, serta jabatan pelaksana. Kepala KUA memiliki peran sebagai pimpinan yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan, termasuk pelayanan keagamaan, administrasi,

¹⁰ Hikmah Hijriani, "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara", eJournal Administrasi Negara, Vol 3 No 2, (2015), hlm 2-3

serta pembinaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepala KUA dibantu oleh bagian tata usaha yang bertugas mengelola administrasi, keuangan, dan pelayanan umum.

Selanjutnya, terdapat jabatan fungsional seperti penghulu dan penyuluh agama yang memiliki tugas khusus sesuai dengan bidangnya. Penghulu bertanggung jawab dalam pelayanan pernikahan dan urusan keagamaan lainnya, sedangkan penyuluh agama berperan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Adapun jabatan pelaksana bertugas membantu pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif di lingkungan KUA.

Dengan adanya struktur organisasi ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Samadua dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan dan pengelolaan wakaf. Struktur organisasi dapat di lihat pada gambar 6 tentang struktur organisasi kantor urusan agama (KUA)



BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan sebuah acuan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai rujukan dan juga perbandingan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan penulis teliti, ada beberapa kajian terdahulu dalam penelitian ini:

No	Nama Penulis	Judul	Tahun	Metode	Isi Kesimpulan	Hubungan dengan Kajian Penulis	Perbedaan dengan Kajian Penulis
1.	M. Thaib	Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif di Kota Banda Aceh	2018	Kualitatif-deskriptif normatif	Pengelolaan wakaf tanah belum produktif karena nadzir kurang profesional, banyak tanah belum bersertifikat, dan pengelolaan masih tradisional. Dibutuhkan nadzir yang profesional dan sistem pengelolaan yang modern.	Sama-sama membahas peran nadzir dan wakaf tanah. Namun, Thaib fokus pada kendala pemberdayaan ekonomi, sedangkan	- penulis meneliti implementasi tugas nadzir sesuai Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 di tingkat KUA Kecamatan Samadua. - Lokasi penelitian. ¹¹

¹¹ M. Thaib, "Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif di Kota Banda Aceh," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (2018)

2.	Roni Zulmeisa	Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)	2016	Kualitatif-deskriptif	Pengelolaan wakaf rumah sewa oleh BKM Masjid Al-Furqan belum maksimal karena nadzir dipilih berdasarkan kepercayaan, bukan profesionalitas. Manajemen masih sederhana, belum ada sistem yang terstruktur seperti akad, evaluasi, dan pelaporan.	Sama-sama membahas wakaf produktif dan peran nadzir, tetapi Roni fokus pada praktik manajemen ekonomi wakaf rumah sewa.	- Kajian penulis fokus pada implementasi Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 di KUA Samadua, terutama dalam aspek pelaporan perlindungan aset, dan penguasaan hukum. - Lokasi penelitian. ¹²
3.	Uswatun Hasannah	Analisis Kinerja Nazir pada Pengelolaan Aset Wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan	2023	Kualitatif	Nazir belum maksimal menjalankan tugas sesuai Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004, khususnya dalam pengembangan aset dan pelaporan ke BWI/KUA. Solusinya adalah peningkatan kapasitas	Lokasi dan fokus sama dengan penelitian penulis, namun Uswatun menekankan pada kinerja dan SOP nadzir,	penulis fokus pada implementasi regulatif Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 secara normatif dan aplikatif dalam konteks KUA

¹² Roni Zulmeisa, "Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2016)

					nadzir melalui pelatihan dan pengawasan yang lebih ketat.		Kecamatan Samadua. ¹³
4.	Rahmad S. Furkhany	Implementasi Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Produktif	2023	Yuridis empiris	Wakaf produktif belum maksimal; perlu pengelolaan profesional untuk peningkatan kesejahteraan.	Fokus pada Pasal 43 dan kesejahteraan; skripsi ini pada Pasal 11 dan tugas normatif nadzir di bawah KUA. ¹⁴	Lokasi penelitian

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan. Adapun implementasi menurut para ahli yakni, menurut Usman (2002), mengemukakan pendapatnya tentang Implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar

¹³ Uswatun Hasanah, “Analisis Kinerja Nazir pada Pengelolaan Aset Wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan” (Tesis Pascasarjana, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

¹⁴ Rahmad Syaiky Furkhany, “Implementasi Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004” (Skripsi Sarjana, UIN Ar-Raniry, 2023)

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh–sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif” (Setiawan, 2004). Pengertian implementasi yang dikemukakan ini, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Menurut Harsono (2002), implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹⁵

Implementasi dan manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak nadzir di KUA Kecamatan Samadua dalam mengelola tanah wakaf sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Adapun proses penerapan aspek perencanaan, pengorganisasian,

¹⁵ Ali Miftakhu Rosyad, “Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah”, Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan, Vol. 5 No. 02, (Desember 2019)

pelaksanaan, dan pengawasan oleh nadzir menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas pengelolaan tanah wakaf bagi kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan.

2. Nadzir

a. Definisi Nadzir

Nadzir secara etimologi berasal dari kata kerjabahasa Arab نذير ^ظ yang berarti memandang, melihat (Munawwir, 1997). Secara terminologi fikih, yang dimaksud dengan nadzir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf (Ramli, 1996). Kebutuhan akan nadzir wakaf lebih dalam rangka memenuhi tujuan pengelolaan wakaf agar produktif dan memberikan manfaat lebih. Pentingnya kebutuhan nadzir sebagai pengelola wakaf juga tidak diimbangi payung hukum yang jelas menyangkut hak-hak nadzir sebagai jasa yang diberikan atas pekerjaannya. Pengelolaan wakaf saat ini dituntut produktif, akuntabel dan terpercaya, sehingga sangat dibutuhkan dukungan dalam bentuk aturan dan rujukan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi untuk menuntun langkah pengelolaan wakaf yang professional tersebut.¹⁶

¹⁶ Abdullah, Agung. "Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 6. No 3 (2020)

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 11 dijelaskan bahwa nadzir memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan, serta pengawasan terhadap harta benda wakaf. Peran nadzir sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf. Nadzir tidak hanya berfungsi sebagai penjaga aset wakaf, tetapi juga sebagai pengelola yang harus mampu mengembangkan potensi wakaf agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, nadzir dituntut memiliki kompetensi dalam bidang manajemen, administrasi, dan pengembangan aset.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak nadzir yang menjalankan tugas secara tradisional, sehingga pengelolaan wakaf belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, kurangnya pembinaan, serta belum adanya sistem pengelolaan yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas nadzir agar mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Nadzir

Dalam pelaksanaannya Nadzir mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Nadzir wajib mencatat dan mengelola data terkait harta benda wakaf secara tertib dan terorganisir.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dilakukan agar harta wakaf bermanfaat secara maksimal, tidak hanya digunakan tetapi juga dikembangkan agar nilai dan manfaatnya meningkat.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Nadzir harus menjaga agar harta wakaf tidak dialihkan, disalahgunakan, atau berpindah tangan secara tidak sah.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Nadzir memiliki kewajiban untuk memberikan laporan secara berkala agar ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

Berdasarkan tugas dan tanggungjawab tersebut tujuan nadzir diharapkan dapat menjaga agar harta benda wakaf tetap utuh dan tidak berkurang nilainya. Kemudian mengembangkan wakaf secara produktif agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dilanjutkan dengan menjalankan amanah dari wakif (pemberi wakaf) sesuai dengan niat dan tujuan wakaf, serta mendukung tujuan wakaf

sebagaimana disebut dalam penjelasan umum Undang-Undang No 41 Tahun 2004, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial.¹⁷

Selain itu, dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 juga diatur mengenai kedudukan dan syarat nadzir. Pada Pasal 9 disebutkan bahwa nadzir dapat berupa perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Sementara itu, Pasal 10 menjelaskan bahwa nadzir perseorangan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nadzir merupakan pihak yang harus memiliki integritas dan kompetensi dalam mengelola harta wakaf.¹⁸

Dalam konteks Aceh, pengaturan mengenai nadzir juga diperkuat melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 191 yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat, wakaf, dan harta keagamaan lainnya dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Dengan demikian, nadzir di Aceh tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam sistem kelembagaan yang dibina dan diawasi oleh Baitul Mal.¹⁹

Penguatan regulasi ini juga didukung oleh Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui dengan Qanun No 3 Tahun 2021, serta Peraturan Gubernur Aceh No 13 Tahun 2022 tentang Nadzir. Regulasi tersebut menekankan pentingnya

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 9 dan 10.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 191.

peningkatan kapasitas nadzir melalui pembinaan, pelatihan, dan pengawasan agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional.²⁰

Peran nadzir sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf. Nadzir tidak hanya berfungsi sebagai penjaga aset wakaf, tetapi juga sebagai pengelola yang harus mampu mengembangkan potensi wakaf agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, nadzir dituntut memiliki kompetensi dalam bidang manajemen, administrasi, dan pengembangan aset.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak nadzir yang menjalankan tugas secara tradisional, sehingga pengelolaan wakaf belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, kurangnya pembinaan, serta belum adanya sistem pengelolaan yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas nadzir agar mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, terutama melalui sinergi antara nadzir, pemerintah, dan Baitul Mal sebagai lembaga pembina di Aceh.

3. Wakaf

a. Definisi Wakaf

Secara etimologis, Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa (وقف)”. Asal kata “Waqafa (وقف)” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yuqifu-Waqfan [وقف- يوقف- وقفاً]” sama artinya dengan

²⁰ *Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nadzir.*

“Habasa- Yahbisu-Tahbisan [حبس - يحبس - حبسا] . Menurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah, misalnya عن اسير ” saya menahan diri dari berjalan”² Pengertian menghentikan ini. Jika dikaitkan dengan waqaf dalam istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur’an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Menurut syara', wakaf didefinisikan sebagai tindakan menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya di jalan Allah. Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan suatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik wakif dengan tujuan mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini, kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari tangan wakif, bahkan wakif dibenarkan untuk menariknya kembali dan diperbolehkan menjualnya. Menurut Malikiyah, wakaf adalah perbuatan wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf). Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda tersebut dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan. Dalam pandangan ini, benda yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif. Masa berlakunya wakaf tidak harus selamanya, melainkan dapat ditentukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan shighat

wakafnya, dan oleh karena itu tidak disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Dalam hukum positif di Indonesia, wakaf diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.

Dengan demikian, wakaf memiliki fungsi strategis dalam pembangunan sosial ekonomi umat, karena tidak hanya bernilai ibadah tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

b. Tujuan Wakaf

Adapun tujuan Wakaf dibagi menjadi 2 yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus:

1) Tujuan Umum

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan

kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.

2) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya: Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak.

Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.²¹ Tujuan wakaf dalam UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.²²

²¹ Abdul Nasir Khoerudin. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* Vol 19 No 02 (2018)

²² *Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 4*

c. Dalil tentang wakaf

Surat Ali Imran ayat 92 menjadi dasar dalil dalam kaitannya dengan wakaf

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Ayat ini menegaskan bahwa kebajikan sejati hanya dapat dicapai ketika seseorang rela mengorbankan harta yang paling dicintainya untuk diinfakkan di jalan Allah, seperti untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, atau keagamaan. Ayat ini mengajarkan nilai pengorbanan, keikhlasan, dan ketakwaan dalam berbagi harta. Dalam konteks wakaf, ayat ini relevan karena wakaf merupakan salah satu bentuk infak yang melibatkan pemberian harta untuk tujuan kebaikan yang berkelanjutan, sesuai dengan syariat Islam. Prinsip ini menekankan bahwa infak yang bernilai tinggi di sisi Allah adalah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, bahkan ketika harta tersebut memiliki nilai emosional atau material yang besar bagi pemberinya. Allah Maha Mengetahui setiap niat dan perbuatan, sehingga infak harus dilakukan dengan tujuan semata-mata mencari ridha-Nya.

Selanjutnya pada Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِّمُوا أَنْ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

٢٦٧

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata [enggan] terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah [2]:267).

Ayat ini menegaskan bahwa harta yang diinfakkan harus berasal dari sesuatu yang baik dan halal (thayyib), serta bukan dari harta yang buruk atau tidak layak. Ayat ini memberikan prinsip penting dalam pelaksanaan wakaf, yaitu bahwa harta yang diwakafkan harus memiliki kualitas yang baik agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerimanya. Dalam praktiknya, wakaf tidak boleh dilakukan dengan menyerahkan aset yang tidak produktif atau tidak bernilai, karena tujuan utama wakaf adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, prinsip kualitas harta menjadi syarat penting dalam mewujudkan wakaf yang efektif dan berkelanjutan.²³

Selanjutnya pada Surah Al-Baqarah ayat 261:

²³ Rajuli, Achmad Dzikri, Didin Hafidhuddin, and Hendri Tanjung. "Studi analisis ayat-ayat wakaf dalam tafsir Al-Azhar." *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam* 13.1 (2020): 61-76.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِثَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti [orang-orang yang menabur] sebutir biji [benih] yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan [pahala] bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]:261).

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna (al-birr) sebelum ia menafkahkan sebagian harta yang paling dicintainya. Ayat ini mengandung makna bahwa nilai kebaikan dalam Islam sangat berkaitan dengan tingkat pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks wakaf, ayat ini menunjukkan bahwa wakaf merupakan bentuk ibadah yang mencerminkan keikhlasan dan ketakwaan, karena harta yang diwakafkan biasanya adalah harta yang memiliki nilai penting bagi pemiliknya. Dengan demikian, wakaf bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan juga bentuk penghambaan kepada Allah yang didasari oleh ketulusan hati.²⁴

Selanjutnya pada Surah Al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung," (QS. Al-Hajj [22]:77).

²⁴ Lasmana, Nunung. "Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali 'Imran Ayat 92)." *Al-Tijary* 1.2 (2016): 195-207.

Ayat ini memberikan perintah kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah dan melakukan kebaikan agar memperoleh keberuntungan. Ayat ini menegaskan bahwa keberhasilan seorang mukmin tidak hanya diukur dari ibadah ritual semata, tetapi juga dari kontribusinya dalam melakukan kebaikan sosial. Wakaf sebagai salah satu bentuk amal sosial menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Melalui wakaf, seseorang tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan wakaf yaitu Hadis dari Abu Hurairah

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya." (HR. Muslim, no. 1631).

Hadist ini menjelaskan tentang *shadaqah jariyah* dalam Islam merujuk pada amal kebajikan yang memberikan manfaat secara berkelanjutan. Salah satu bentuknya adalah pemberian harta yang

²⁵ Firmansyah, Hamdan. "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12.1 (2019): 1-9.

memiliki nilai guna jangka panjang, seperti wakaf tanah atau pembangunan fasilitas umum, di antaranya masjid, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan panti asuhan, yang oleh para ulama dipahami sebagai manifestasi konkret dari *shadaqah jariyah*, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Selain itu, ilmu pengetahuan yang bermanfaat juga termasuk dalam kategori amal jariyah karena memberikan kontribusi berkelanjutan bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang, seperti keagamaan, sosial, teknologi, dan kesehatan, sehingga mendorong berkembangnya tradisi keilmuan dalam peradaban Islam melalui penelitian, penulisan, dan penyebarluasan ilmu. Di samping itu, keberadaan anak yang saleh juga merupakan bagian dari *shadaqah jariyah*, karena anak yang dididik dengan baik akan tumbuh menjadi pribadi yang beriman, taat beragama, dan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, sehingga menjadi sumber pahala yang tidak terputus. Oleh karena itu, ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa *shadaqah jariyah* memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek material, intelektual, dan spiritual dalam kehidupan manusia.²⁶

²⁶ Juliati, Yenni Samri, and Maftah Rizki Addin HRP. "Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2.2 (2024): 63-76.

Selanjutnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, “Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi mohon petunjuk beliau tentang pengelolaannya lantas berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar. Yang menurut saya, saya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik daripada tanah tersebut.' Beliau bersabda,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: 'Kalau engkau mau, kau tahan pohonnya dan sedekahkan buah (hasilnya).

Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu tersebut menjelaskan prinsip dasar wakaf dalam Islam, yaitu menahan pokok harta agar tetap utuh dan menyalurkan manfaat atau hasilnya untuk kepentingan umum. Rasulullah saw. mengarahkan Umar bin Khattab untuk tidak menjual, menghibahkan, maupun mewariskan harta tersebut, sehingga menunjukkan bahwa harta wakaf memiliki status khusus yang tidak boleh dialihkan kepemilikannya. Manfaat dari harta wakaf tersebut kemudian didistribusikan kepada berbagai pihak yang membutuhkan, seperti fakir miskin, kerabat, dan musafir, sehingga mencerminkan fungsi sosial wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu, hadis ini juga memberikan pemahaman bahwa pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara

profesional oleh nadzir yang amanah, bahkan diperbolehkan mengambil manfaat secara wajar dari hasil pengelolaannya. Dengan demikian, hadis ini menjadi landasan penting dalam memahami bahwa wakaf merupakan bentuk *shadaqah jariyah* yang bersifat berkelanjutan dan memiliki nilai ibadah serta sosial yang tinggi.²⁷

4. Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Definisi Kantor Urusan Agama

Penegertian Kantor Urusan Agama (KUA) diatur dalam peraturan Menteri Agama No 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, dimana terdapat dalam pasal 1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelakasan teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kota.

b. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

²⁷ bin Abdul Aziz, Umar. "Analisis pengelolaan kharj pada masa Kholifah Umar bin Abdul Aziz (99 H–101 H)."

Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rakyat dan pembinaan syariah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

5. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam kerangka hukum wakaf di Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang penetapan peruntukan harta benda wakaf dan pelaksanaannya.

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi pengelolaan wakaf di Indonesia dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan wakaf sesuai dengan prinsip syariat dan hukum positif yang berlaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang hanya menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data deskriptif berupa ucapan yang tertulis melalui observasi dan wawancara yang memiliki karakteristik tentang data yang diberikan berupa data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat diuji kebenarannya. Alasan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena objek dan hasil penelitian yang penulis inginkan bersifat gambaran, fenomena-fenomena, tingkah laku ataupun pengalaman manusia yang tidak dapat dijelaskan dengan angka-angka.²⁸

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menggambarkan secara jelas tentang bagaimana kinerja nazir dalam mengelola asset tanah wakaf di Kecamatan Samadua Aceh Selatan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan SOP nazir serta bagaimana solusi untuk meningkatkan kinerja nazir di Kecamatan Samadua Aceh Selatan.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 14-16.

B. Lokasi dan Objek Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samadua dan difokuskan pada tiga desa, yaitu Air Sialang Hulu, Air Sialang Tengah, dan Air Sialang Hilir. Ketiga desa tersebut dipilih karena memiliki objek wakaf aktif, terdapat nadzir yang telah ditunjuk meskipun secara tradisional, serta adanya variasi praktik pengelolaan wakaf yang menarik untuk diteliti secara komparatif. Ketiga desa ini dipilih karena memiliki potensi tanah wakaf yang signifikan serta aktivitas nadzir yang aktif. dalam mengelola tanah wakaf di bawah pembinaan KUA setempat.

Objek penelitian adalah suatu Gambaran sasaran ilmiah yang dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data yang dapat digunakan dalam suatu penelitian. Adapun Lokasi penelitian dalam penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Samadua.²⁹

C. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini antara lain:

1. Data Primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan utama yang terdiri dari Ketua Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samadua, Keuchik Gampong Air Sialang Hulu, Air Sialang Tengah, dan Air Sialang Hilir, serta Nadzir yang mengelola tanah wakaf di masing-masing desa tersebut.

²⁹ Dina Cahyania, *Tinjauan Atas Prosedur Pembelian Peralatan Kantor Pada PT Deltra Wijaya Konsultan*, program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas komputer indonesia bandung 2018 hlm 20.

2. Data Sekunder: Berasal dari dokumen resmi, diperoleh dari jurnal-jurnal, internet, tesis, buku, dokumen maupun sumber sumber lain yang mendukung proses penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobjektif mungkin. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi non-partisipan, adalah peneliti tidak terlibat dalam aktivitas subjek penelitian dan hanya menjadi pengamat. Bentuk pengamatan dalam kajian ini adalah pengamatan langsung (direct observation) ke lapangan, yang diharapkan peneliti akan mendapatkan data yang kemudian akan dapat menyimpulkan keadaan yang sedang terjadi di lapangan terhadap data primer yang diperoleh di lapangan.³⁰ Adapun yang diobservasi pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja nazir dalam mengelola aset wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

³⁰ Amalia Adhandayani *MODUL METODE PENELITIAN 2 KUALITATIF) UNIVERSITAS ESA UNGGUL* 2020 hlm 3.

2. Wawancara

Dalam metode wawancara, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori indept interview, dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Alasan peneliti menggunakan jenis wawancara ini, karena peneliti ingin mendapatkan data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang akan diteliti.³¹ Adapun yang penulis wawancara yaitu, Ketua Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samadua, Keuchik Gampong Air Sialang Hulu, Air Sialang Tengah, dan Air Sialang Hilir, serta Nadzir yang mengelola tanah wakaf di masing-masing desa tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang bersumber dari arsip atau dokumen yang ada di Kantor KUA Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, dan jurnal-jurnal. Dokumen tersebut merupakan dokumen pelengkap observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti.

³¹ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin hlm 84.

E. Teknik Analisis

Teknik Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencari data yang relevan kemudian data tersebut disusun secara sistematis, data tersebut didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian. Analisa data penting untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini, selain itu analisa data juga untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang akan di teliti yang nantinya akan menjawab persoalan yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang di lakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menajamkan, megarahkan, dan memperkuat suatu penelitian sehingga data yang di dapat, dapat diperkuat dalam penelitian ini reduksi data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi yang akan di lakukan oleh peneliti di lembaga Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Samadua, Keuchik Gampong Air Sialang Hulu, Air Sialang Tengah, dan Air Sialang Hilir, serta Nadzir yang mengelola tanah wakaf di masing-masing desa tersebut.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dengan tujuan untuk menganalisis data agar mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca demi tercipta nya karya tulis yang baik, kemudiain daitai tersebut perlu lagi dilakukan

dengan penyajian data. Penyajian data dapat di pahami sebagai rangkuman inti-inti pokok, kemudian di susun secara sistematis dalam bentuk teks deskriptif naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan dengan bertujuan memudahkan peneliti dalam mendeskripsi dan mengambil kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara teru-menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip atau defenisi yang bersifat umum. Dengan kata lain penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan pengumpulan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, yang merupakan salah satu kecamatan dengan potensi wakaf tanah cukup signifikan. Sebagaimana data dari KUA Kecamatan Samadua, terdapat sejumlah tanah wakaf yang telah memiliki sertifikat dan akta ikrar wakaf (AIW). Pengelolaan tanah wakaf ini berada di bawah tanggung jawab para nadzir, baik individu maupun kelompok, dengan pembinaan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Samadua adalah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan dengan Luas 9.670,47 HA dengan jumlah kemukiman empat mukim, terdiri dari: 1. Kemukiman Kasik Putih, 2. Kemukiman Sedar, 3. Kemukiman Suaq, dan 4. Kemukiman Panton Luas. Kecamatan Samadua merupakan salah satu Kecamatan dengan jumlah desa/gampong terbanyak, yaitu sebanyak 28 desa/gampong. Berikut daftar desa/gampong di Kecamatan Samadua: 1. Air Sialang Hilir, 2. Air Sialang Hulu, 3. Air Sialang Tengah, 4. Alur Pinang, 5. Alur Simerah, 6. Balai, 7. Baru, 8. Batee Tunggal, 9. Dalam, 10. Gadang, 11. Gunung Cut, 12. Gunung Ketek, 13. Jilatang, 14. Kota Baru, 15. Kuta Blang, 16. Ladang Kasik Putih, 17. Ladang Panton Luas, 18. Luar, 19. Lubuk Layu, 20. Madat, 21. Payonan Gadang, 22. Suaq Hulu, 23. Subarang, 24. Arafah, 25. Tampang, 26. Tengah, 27. Ujung Kampung, 28. Ujung Tanah.

Berada pada ketinggian lebih kurang 40 M, dengan batas wilayah:

1. Sebelah utara Kecamatan Sawang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tapaktuan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia
4. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kluet Tengah.

Bahasa yang digunakan di Kecamatan ini yaitu:

1. Bahasa Anak Jamee
2. Bahasa Aceh
3. Bahasa Indonesia.³²

Penduduk Kecamatan ini pada umumnya bermata pencarian petani dan nelayan. Jumlah populasi di Kecamatan Samadua 15,058 jiwa (laki-laki=7,361 jiwa perempuan =7,697 jiwa. Data Agustus 2.019 sumber BPS Aceh selatan jiwa.146.

Adapun objek wisata yang terdapat di Kecamatan Samadua yaitu:

1. Air terjun air dingin^{AR - RANIRY}
2. Sungai yang airnya jernih dan dingin di Pantan Luas
3. Pantai yang landai di Desa Ujung Tanah dan Kasik Putih.³³

³² [https:// Kecamatan Samadua | Sistem Informasi Kecamatan /](https://Kecamatan_Samadua | Sistem Informasi Kecamatan /), (di telusuri pada tanggal 20 april 2025, pukul 10:25 Wib).

³³ [https://id.wikipedia.org/wiki/Samadua, Aceh Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Samadua,_Aceh_Selatan), (di telusuri pada tanggal 20 april 2025 pukul 14:03)

B. Hasil Penelitian

1. Upaya Nadzir dan KUA dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Samadua

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang tugas nadzir, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samadua bersama para nadzir telah melakukan berbagai upaya strategis. Langkah-langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, pengawasan, serta pelaporan harta benda wakaf agar lebih produktif dan sesuai dengan tujuan wakaf yang ditetapkan oleh wakif.

a. Pengadministrasian harta benda wakaf

Salah satu tugas utama nadzir sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Pengadministrasian ini mencakup pencatatan, pembukuan, serta pengarsipan dokumen-dokumen penting seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikat tanah, dan data lokasi serta peruntukan wakaf. Tugas ini penting untuk menjamin tertibnya pengelolaan, legalitas aset wakaf, dan akuntabilitas publik.

Namun, hasil penelitian di Kecamatan Samadua menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas ini masih jauh dari optimal. Mayoritas nadzir di wilayah tersebut belum melaksanakan pengadministrasian secara tertib. Banyak dari mereka yang hanya mengandalkan ingatan pribadi untuk mengetahui lokasi, luas, dan peruntukan tanah

wakaf, tanpa mencatatnya dalam bentuk tertulis. Hal ini menyebabkan lemahnya dokumentasi dan potensi kehilangan informasi penting tentang aset wakaf.

Dokumen resmi seperti AIW dan sertifikat tanah memang ada, namun tidak dikelola secara langsung oleh nadzir. Sebaliknya, dokumen tersebut tersimpan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samadua. Akibatnya, para nadzir tidak memiliki akses penuh terhadap dokumen yang sebenarnya berada dalam tanggung jawab mereka untuk dikelola secara administratif.

Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Zulhadi, selaku Ketua Wakaf KUA Kecamatan Samadua, yang menyatakan:

“Memang masih banyak nadzir di sini yang belum bisa melakukan administrasi secara lengkap. Biasanya hanya mengingat lokasi wakaf secara lisan, dan dokumen resmi seperti AIW itu kami simpan di KUA, bukan di tangan nadzir.”³⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa belum adanya sistem pengelolaan administratif yang melibatkan nadzir secara langsung. Sementara itu, pembinaan yang diberikan kepada nadzir dalam hal administrasi juga belum berjalan secara maksimal. Akibatnya, tanggung jawab administratif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 huruf a belum dapat diwujudkan secara menyeluruh.

Meskipun demikian, beberapa upaya perbaikan telah mulai dilakukan. Pihak KUA Kecamatan Samadua, di bawah koordinasi Bapak Zulhadi, telah memberikan arahan kepada para nadzir agar mulai membuat pencatatan sederhana terhadap aset wakaf yang mereka kelola. Upaya ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa

³⁴ wawancara dengan Zulhadi Yusfa, S. Pd (Penyuluh Wakaf Non-PNS), Kecamatan Samadua, kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 26 juli 2025, 10:47 tentang pengadministrasian harta benda wakaf.

administrasi merupakan bagian penting dari pengelolaan wakaf yang amanah dan akuntabel.

Dalam wawancaranya, Bapak Zulhadi juga menjelaskan:

“Kami sudah mulai minta kepada para nadzir untuk membuat catatan sendiri. Walaupun sederhana, itu penting supaya mereka tahu aset wakaf apa saja yang mereka pegang. Ke depan kami upayakan agar ada format pencatatan yang dibagikan langsung ke mereka.”

Selain itu, KUA juga berencana menyusun format baku pencatatan yang akan didistribusikan kepada seluruh nadzir agar terdapat keseragaman dalam mencatat data wakaf. Format ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi sistem pengelolaan administrasi bersama antara KUA dan nadzir di masa mendatang.

Namun demikian, upaya-upaya ini masih bersifat awal dan belum mampu menjawab keseluruhan tantangan administratif yang ada. Diperlukan pelatihan teknis bagi nadzir, sistem pengarsipan digital, serta pembinaan lanjutan agar pengadministrasian wakaf dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pengadministrasian oleh nadzir di Kecamatan Samadua saat ini masih belum optimal, namun sudah mulai diupayakan perbaikannya melalui arahan dan pembinaan dari KUA, khususnya oleh Ketua Wakaf Bapak Zulhadi. Perlu kesinambungan pembinaan dan dukungan kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi agar pelaksanaan tugas ini dapat terlaksana secara maksimal.

b. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf b Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Kewajiban ini tidak sekadar menjaga fisik aset wakaf, tetapi mencakup pengelolaan secara aktif dan pengembangan aset wakaf agar lebih produktif serta memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Samadua, pelaksanaan tugas ini belum berjalan secara optimal. Sebagian besar tanah wakaf yang ada masih dimanfaatkan secara tradisional, yakni digunakan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan oleh wakif, seperti untuk pembangunan masjid, mushalla, makam, atau sekolah. Tidak ditemukan adanya upaya sistematis untuk mengembangkan aset wakaf ke arah yang lebih produktif, misalnya melalui kegiatan pertanian, penyewaan lahan, atau bentuk usaha ekonomi lainnya yang bisa menambah nilai manfaat dari wakaf tersebut.

Dalam wawancara dengan Bapak Zuhadi, Ketua Wakaf KUA Kecamatan Samadua, beliau menjelaskan bahwa keterbatasan dana, tenaga, serta pemahaman para nadzir menjadi faktor utama yang menghambat proses pengembangan. Beliau menyatakan:

“Sebagian besar tanah wakaf di sini memang hanya dipakai untuk fungsi ibadah atau pendidikan. Kami belum bisa kembangkan secara produktif karena keterbatasan dana, tenaga, dan juga pemahaman para nadzir. Tapi beberapa lokasi mulai kami data untuk kemungkinan dijadikan lahan pertanian atau kegiatan ekonomi lain.”

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa pada umumnya wakif telah menetapkan secara jelas tujuan dari wakaf tersebut sejak awal, sehingga nadzir hanya menjalankan sesuai peruntukannya. Dalam hal ini, pernyataan beliau menegaskan:

“Biasanya wakif sudah tentukan dari awal, tanah itu untuk apa. Jadi nadzir tinggal jalankan, misalnya buat masjid atau makam.”³⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa orientasi pengelolaan wakaf di Kecamatan Samadua masih berfokus pada pemanfaatan sesuai niat awal wakif, bukan pada pengembangan secara ekonomi atau produktif. Hal ini sah secara hukum, namun berpotensi membatasi manfaat wakaf yang lebih luas jika tidak diimbangi dengan strategi pengelolaan yang inovatif.

Meski demikian, terdapat sejumlah upaya awal yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Samadua. Salah satunya adalah pendataan dan pemetaan ulang tanah wakaf, sebagai langkah awal untuk mengenali aset yang mungkin bisa dikembangkan. Selain itu, KUA juga mulai melakukan sosialisasi tentang wakaf produktif, meskipun masih terbatas pada arahan lisan dan diskusi informal dengan para nadzir.

Dalam beberapa kasus, tanah wakaf yang sebelumnya tidak termanfaatkan telah mulai dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat atas izin nadzir. Ada juga yang

³⁵ wawancara dengan Zulhadi Yusfa, S. Pd (Penyuluh Wakaf Non-PNS) Kecamatan Samadua, kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 26 juli 2025, 10:52, tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan tambahan, seperti pengajian atau kegiatan remaja masjid. Meskipun inisiatif ini masih sederhana, hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran awal terhadap potensi pengembangan wakaf.

Di sisi lain, KUA Kecamatan Samadua juga telah mengajukan permohonan pelatihan dan bimbingan teknis kepada instansi terkait, seperti Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), agar para nadzir dapat dibekali keterampilan dan pemahaman tentang cara mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Bapak Zulhadi:

“Kami sudah ajukan permohonan pelatihan ke Kemenag dan BWI, supaya nadzir kita dibekali ilmu dan keterampilan, karena wakaf itu sekarang harus dikelola, bukan hanya dijaga.”

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas pengelolaan dan pengembangan wakaf oleh nadzir di Kecamatan Samadua masih belum sepenuhnya sesuai amanat undang-undang. Namun, telah terdapat niat baik dan langkah awal yang dilakukan oleh KUA sebagai pembina, termasuk dalam hal pendataan, sosialisasi, dan permintaan pelatihan. Ke depan, tantangan utamanya adalah mengubah pola pikir nadzir dari sekadar penjaga aset menjadi manajer wakaf yang aktif, serta membangun sistem dan kemitraan yang dapat menunjang pengembangan wakaf secara berkelanjutan dan produktif.

c. Pengawasan dan Perlindungan Harta Benda Wakaf

Salah satu tugas penting nadzir dalam mengelola wakaf adalah mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Tugas ini dijelaskan dalam Pasal 11 huruf c

Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Artinya, nadzir bertanggung jawab menjaga agar tanah wakaf tidak dipakai untuk hal yang salah, tidak diserobot orang lain, serta tidak rusak atau berubah fungsi. Tugas ini juga mencakup mencegah terjadinya sengketa atau konflik di atas tanah wakaf.

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Samadua, tugas ini belum dilaksanakan dengan baik. Pada kenyataannya, pengawasan hanya dilakukan jika sudah muncul masalah, misalnya ketika ada orang luar yang mengklaim tanah wakaf, atau saat masyarakat melapor bahwa batas tanah diganggu. Tidak ada jadwal rutin untuk mengecek tanah wakaf, dan tidak ada laporan tertulis dari nadzir terkait pengawasan yang dilakukan.

Hal ini menunjukkan bahwa nadzir di Kecamatan Samadua baru bertindak jika ada masalah, bukan melakukan pengawasan secara rutin dan terencana. Mereka juga belum memiliki catatan atau dokumen yang mencatat kondisi dan status tanah wakaf secara berkala. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga tanah wakaf, dan juga karena belum ada pelatihan atau bimbingan teknis kepada nadzir.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulhadi selaku Ketua Wakaf KUA Kecamatan Samadua, beliau menyampaikan:

“Pengawasan biasanya baru dilakukan kalau ada masalah, misalnya orang luar mengklaim tanah wakaf, atau masyarakat lapor ada yang mengganggu batas tanah. Kami memang belum punya sistem rutin untuk cek tanah wakaf, dan nadzir juga rata-rata belum punya catatan.”

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa pengawasan terhadap tanah wakaf masih dilakukan secara sederhana dan belum sistematis. Meski begitu, beberapa langkah sudah mulai dilakukan oleh KUA dan nadzir, meskipun belum terstruktur. Misalnya, jika ada laporan dari masyarakat, pihak KUA segera turun ke lokasi bersama nadzir untuk memeriksa kondisi dan dokumen tanah wakaf. Selain itu, beberapa nadzir dan warga juga memasang patok atau pagar untuk menjaga agar tanah wakaf tidak diganggu pihak luar.

Ada juga kerja sama informal antara nadzir dan tokoh masyarakat untuk menjaga agar tanah wakaf tetap digunakan sesuai tujuannya. Pihak KUA sendiri sudah mulai mendata ulang lokasi tanah wakaf untuk menghindari konflik di masa depan, dan memberi imbauan kepada para nadzir agar lebih peduli terhadap lahan wakaf yang mereka kelola.

Bapak Zulhadi juga menambahkan:

“Kami tidak bisa awasi satu per satu karena keterbatasan personel, tapi kalau ada laporan dari masyarakat atau nadzir, kami langsung turun. Biasanya kami bantu cek dokumennya dan cari jalan penyelesaian. Ke depan memang perlu dibuat sistem pengawasan yang lebih rapi.”³⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada sistem yang tertulis, niat untuk menjaga wakaf tetap ada, baik dari nadzir maupun dari pihak KUA. Namun, agar pengawasan ini bisa lebih baik ke depannya, perlu dibuat sistem pengawasan yang teratur, seperti adanya jadwal pengecekan tanah wakaf dan laporan rutin dari nadzir.

³⁶ Wawancara dengan Zulhadi Yusfa, S. Pd (Penyuluh Wakaf Non-PNS) Kecamatan Samadua, kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 26 juli 2025, 10:58, tentang Pengawasan Dan Perlindungan Harta Benda Wakaf.

Selain itu, pelatihan untuk nadzir sangat dibutuhkan agar mereka tahu bagaimana cara mengawasi dan melindungi tanah wakaf dengan benar.

Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan pengawasan dan perlindungan terhadap wakaf di Kecamatan Samadua dapat dilakukan dengan lebih baik, sesuai dengan aturan undang-undang, dan tentu saja demi kebaikan umat.

d. Pelaporan Tugas Nadzir kepada Badan Wakaf Indonesia

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengembangan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pelaporan ini penting agar pengelolaan wakaf dapat dipantau, dinilai, dan diarahkan sesuai dengan aturan, serta untuk memastikan bahwa nadzir menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Samadua, diketahui bahwa kewajiban ini belum dijalankan secara rutin oleh para nadzir. Temuan ini diperoleh dari hasil wawancara langsung, pengamatan lapangan, dan pemeriksaan dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pendekatan penelitian kualitatif, cara-cara ini dipakai untuk memahami kenyataan yang terjadi secara langsung di masyarakat.

Dari wawancara dengan Bapak Zulhadi, Ketua Wakaf KUA Kecamatan Samadua, diketahui bahwa selama ini belum ada laporan resmi yang masuk dari nadzir mengenai pengelolaan wakaf. Beliau menyampaikan:

“Laporan dari nadzir memang belum pernah masuk secara resmi. Mereka juga rata-rata tidak tahu bahwa ada kewajiban untuk melapor ke BWI. Selama ini kami di KUA juga belum punya format atau sistem untuk itu.”³⁷

Selain itu, peneliti juga tidak menemukan adanya berkas atau arsip yang menunjukkan bahwa nadzir pernah menyusun laporan kegiatan. Artinya, pelaporan ini belum menjadi kebiasaan atau sistem yang berjalan di tingkat kecamatan.

Walau begitu, KUA Kecamatan Samadua sudah mulai melakukan beberapa langkah awal untuk memperbaiki keadaan. KUA memberikan arahan secara lisan kepada nadzir agar mulai mencatat kegiatan wakaf secara sederhana. Bahkan, format laporan sederhana juga mulai dirancang, supaya nadzir yang belum terbiasa bisa dengan mudah menyusun laporan. Selain itu, KUA juga telah mengusulkan agar ada pelatihan khusus bagi nadzir, terutama dalam hal administrasi dan pelaporan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaporan oleh nadzir memang belum berjalan sebagaimana mestinya. Tapi sudah ada upaya dari KUA untuk memperbaikinya, meskipun butuh dukungan dari instansi di atasnya seperti Kementerian Agama dan BWI. Dengan pelatihan dan sistem yang baik, pelaporan ini diharapkan bisa segera menjadi bagian dari praktik pengelolaan wakaf yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

³⁷ Wawancara dengan Zuhadi Yusfa, S. Pd (Penyuluh Wakaf Non-PNS) Kecamatan Samadua, kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 26 juli 2025, 11:02, tentang Pelaporan Tugas Nadzir Ke Badan Wakaf Indonesia (WIB).

Pada penelitian ini penulis meneliti tiga desa dikecamatan samadua, kabupaten Aceh Selatan. Yaitu Desa Air Sialang Hulu, Desa Air Sialang Tengah, Dan Desa Air Sialang Hilir.

a. Desa Air Sialang Hulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Air Sialang Hulu Bapak Zulmaitani, serta nadzir desa pak Hilmi SA.g, diketahui bahwa pelaksanaan tugas nadzir dalam mengelola tanah wakaf telah berjalan, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 di desa ini dinilai belum optimal, namun telah ada upaya perbaikan yang dilakukan melalui pembinaan dan arahan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Pak Hilmi SA.g selaku nadzir Air Sialang Hulu menyatakan bahwa:

“untuk implementasi pasal, belum optimal, namun sudah ada upaya perbaikan melalui arahan pembina KUA.”³⁸

Proses administrasi harta benda wakaf di desa ini diawali oleh keuchik sebagai pihak pertama yang menerima informasi dari wakif. Setelah menerima informasi tersebut, keuchik melakukan pencatatan data dan menyerahkannya kepada nadzir. Selanjutnya, nadzir bertanggung jawab penuh atas penyimpanan dan kelengkapan data tersebut dengan bantuan perangkat desa dalam pengurusan surat-menyurat.

³⁸ Wawancara dengan Hilmi SA.g, Nadzir Gampong Air Sialang Hulu, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 29 juli 2025, 09:16, tentang Pelaksanaan Tugas Nadzir.

Keuchik Gampong Air Sialang Hulu Bapak Zulmaitani menyampaikan bahwa:

“pencatatan ada, dan data itu kami berikan ke nadzir. Selanjutnya nadzir yang bertanggung jawab atas data itu.” Hal ini diperkuat oleh pernyataan nadzir yang mengatakan *“pengadministrasian dilakukan oleh nadzir dan dibantu perangkat desa, seperti membantu bagian surat menyurat.”*³⁹

Meskipun mekanisme pencatatan telah berjalan, administrasi yang dilakukan masih sederhana dan belum dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti foto lokasi, peta tanah, atau titik koordinat sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Dalam aspek pengelolaan, tanah wakaf di Desa Air Sialang Hulu dimanfaatkan sesuai tujuan awal yang dikehendaki oleh wakif. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah menjadikan tanah kosong sebagai kuburan umum, mengingat keterbatasan lahan pemakaman di desa.

Nadzir menjelaskan bahwa

“pengelolaan dilakukan langsung oleh nadzir wakaf, tujuannya sudah sesuai seperti tanah kosong yang dijadikan kuburan umum, karena kurangnya tanah untuk pemakaman.”

Keuchik menambahkan bahwa apabila tanah wakaf sudah memiliki sertifikat, pihak desa bersama nadzir akan mengelolanya, misalnya untuk pembangunan fasilitas, sebagaimana disampaikannya

“kalau tanah wakaf sudah ada sertifikat, perangkat desa dan Pak Hilmi sebagai nadzir akan mengelolanya, misalnya untuk bangunan.”

³⁹ Wawancara dengan Zulmaitani, Keuchik Gampong Air Sialang Hulu, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 29 juli 2025, 09:26, tentang Pelaksanaan Tugas Nadzir.

Walaupun pemanfaatan ini telah sesuai dengan tujuan wakif, pengembangan wakaf secara produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat belum dilakukan, yang disebabkan keterbatasan dana, sumber daya, dan pendampingan teknis.

Pengawasan terhadap tanah wakaf dilakukan oleh nadzir dengan dukungan keuchik, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Namun, pola pengawasan yang diterapkan masih bersifat reaktif, yakni dilakukan setelah adanya laporan atau permasalahan.

Keuchik menyatakan:

“kalau ada masalah, nadzir lapor ke KUA, lalu KUA turun langsung melihat tanah wakaf itu.”

Pernyataan tersebut didukung oleh nadzir yang mengatakan:

“untuk pengawasan diawasi langsung oleh nadzir, dan dibantu juga oleh kepala desa, perangkat serta masyarakat. Untuk perlindungannya seperti surat menyurat, misalnya akta ikrar wakaf dipegang oleh nadzir dan juga disimpan di kantor keuchik.”

Perlindungan administrasi terhadap dokumen wakaf telah dilakukan dengan baik melalui penyimpanan ganda di tangan nadzir dan di kantor desa. Namun demikian, perlindungan fisik seperti pemasangan pagar, papan informasi, atau penanda batas lahan belum dilakukan secara menyeluruh pada seluruh aset wakaf.

Mekanisme pelaporan tanah wakaf di desa ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari wakif yang memberikan informasi kepada keuchik, kemudian

disampaikan kepada nadzir, dan selanjutnya dilaporkan kepada pihak KUA Kecamatan Samadua.

Keuchik menyampaikan bahwa:

“kalau ada orang mewakafkan tanahnya, saya terima dulu informasinya, lalu saya sampaikan ke nadzir. Nadzir yang melaporkannya ke KUA.” Nadzir juga menegaskan “jika ada wakif yang mewakafkan tanahnya, nadzir akan mendata tanah tersebut, lalu data itu akan dilaporkan ke pihak KUA.”

Walaupun mekanisme ini telah berjalan, laporan yang disampaikan masih sebatas data pokok tanpa rincian mendalam mengenai kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan secara berkala.

b. Desa Air Sialang Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Air Sialang Tengah Bapak Marsyib, serta nadzir desa Teuku Hilmi, S.Ag, diketahui bahwa pelaksanaan tugas nadzir dalam mengelola tanah wakaf pada dasarnya telah berjalan cukup baik. Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di desa ini dinilai sudah terlaksana, meskipun masih sederhana. Nadzir menyatakan bahwa “untuk implementasi pasal, sudah optimal, karena keempat isi pasal telah terlaksana.

Dalam aspek pengadministrasian, proses pencatatan harta benda wakaf dimulai dari keuchik sebagai pihak yang pertama kali menerima informasi dari wakif. Selanjutnya, data diserahkan kepada nadzir untuk ditindaklanjuti.

Keuchik menyampaikan bahwa:

“untuk surat-menyurat lengkap, sudah dilaporkan ke KUA, dan surat tersebut disimpan di kantor keuchik atas persetujuan nadzir.”⁴⁰

Pernyataan ini diperkuat oleh nadzir yang mengatakan bahwa:

“pengadministrasian dilakukan oleh nadzir dan dibantu perangkat desa, seperti membantu bagian surat menyurat.”⁴¹

Meskipun demikian, pengadministrasian wakaf di desa ini masih terbatas pada dokumen dasar berupa surat wakaf dan akta ikrar wakaf, belum dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti foto lokasi, peta bidang tanah, atau koordinat tanah sebagaimana dianjurkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Dalam aspek pengelolaan, tanah wakaf telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakif. Tanah kosong yang ada digunakan sebagai kuburan umum, mengingat keterbatasan lahan pemakaman di desa.

Nadzir menjelaskan bahwa

“Pengelolaan dilakukan langsung oleh nadzir wakaf, tujuannya sudah sesuai seperti tanah kosong yang dijadikan kuburan umum, karena kurangnya tanah untuk pemakaman. Selain itu, aparatur desa turut membantu nadzir dalam menjaga keberlanjutan fungsi wakaf”.

Keuchik menyampaikan bahwa

“Aparatur desa ikut andil dalam membantu nadzir, seperti membersihkan tanah wakaf dan membuat pagar untuk menghindari hewan ternak. Namun, pengembangan wakaf secara produktif belum terlaksana karena keterbatasan dana dan dukungan teknis”.

⁴⁰ Wawancara dengan Marsyib, Keuchik Gampong Air Sialang Tengah, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 29 juli 2025, 09:26, tentang Pelaksanaan Tugas Nadzir.

⁴¹ Wawancara dengan Hilmi SA.g, Nadzir Gampong Air Sialang Tengah, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 29 juli 2025, 09:34, tentang Pelaksanaan Tugas Nadzir.

Dalam aspek pengawasan, pengelolaan tanah wakaf diawasi langsung oleh nadzir dengan dukungan keuchik, perangkat desa, dan masyarakat. Pola pengawasan masih sederhana, lebih bersifat reaktif apabila ada masalah yang muncul.

Keuchik menyatakan

“Jika ada kendala atau masalah, pihak nadzir akan melapor ke KUA dan pihak KUA langsung melakukan observasi terkait wakaf tersebut.”

Hal ini sejalan dengan pernyataan nadzir yang menyampaikan bahwa “untuk pengawasan diawasi langsung oleh nadzir, dan dibantu juga oleh kepala desa, perangkat serta masyarakat, seperti ikut gotong royong dan membuat pagar untuk menghindari hewan ternak. Untuk perlindungannya, seperti surat menyurat, misalnya akta ikrar wakaf dipegang oleh nadzir dan disimpan juga di kantor keuchik.” Dengan demikian, perlindungan administrasi telah berjalan, tetapi perlindungan fisik belum maksimal.

Mekanisme pelaporan juga sudah diterapkan dengan pola berjenjang. Apabila ada wakif yang mewakafkan tanah, nadzir melakukan pencatatan data lalu menyampaikannya kepada pihak KUA.

Keuchik menjelaskan

“nadzir akan memberikan data wakaf ke pihak desa, lalu pihak desa akan memberikan laporan ke pihak KUA.”

Hal ini ditegaskan kembali oleh nadzir yang menyatakan bahwa

“jika ada wakif yang mewakafkan tanahnya, nadzir akan mendata tanah tersebut, selanjutnya data itu akan dilaporkan ke pihak KUA.”

Adapun dalam wawancara, keuchik juga menyinggung faktor penghambat dan pendorong dalam pengelolaan wakaf. Menurutnya, “kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf menjadi hambatan, sedangkan faktor pendorongnya adalah masyarakat bersemangat dalam menjaga satu-satunya tanah tersebut.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas nadzir di Desa Air Sialang Tengah telah berjalan sesuai amanat Undang-Undang, meskipun masih perlu peningkatan terutama dalam hal dokumentasi administrasi, perlindungan fisik aset, serta pengembangan wakaf yang produktif.

c. Desa Air Sialang Hilir

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Air Sialang Hilir, Bapak Alizar, S.H., serta nadzir wakaf Teuku Hilmi, S.Ag., diperoleh gambaran bahwa implementasi Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di desa ini pada dasarnya sudah berjalan cukup baik.

Pada aspek pengadministrasian, Keuchik menegaskan bahwa kelengkapan surat-surat tanah wakaf telah tersedia dan tersimpan oleh nadzir.

Keuchik menyatakan:

“Untuk surat-menyurat lengkap, dan disimpan oleh nadzir.”⁴²

Hal ini diperkuat oleh nadzir yang mengatakan bahwa

“Administrasi wakaf kami lakukan dengan bantuan perangkat desa, seperti pencatatan surat menyurat, lalu sebagian dokumen juga dilaporkan ke KUA.”⁴³

⁴² Wawancara dengan Alizar, S.H, Keuchik Gampong Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 29 juli 2025, 11:13, tentang Pelaksanaan Tugas Nadzir.

⁴³ Wawancara dengan Hilmi SA.g, Nadzir Gampong Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 29 juli 2025, 11:28, tentang Pelaksanaan Tugas Nadzir.

Meski demikian, pengadministrasian masih terbatas pada akta ikrar wakaf dan sertifikat, belum dilengkapi dokumen pendukung seperti foto atau peta bidang tanah.

Dalam aspek pengelolaan, tanah wakaf di Desa Air Sialang Hilir telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Keuchik menjelaskan:

“Tanah wakaf di desa ini telah dikembangkan berupa kuburan, sekolah MIN, dan masjid.”

Hal ini dibenarkan oleh nadzir yang menambahkan bahwa:

“pengelolaan tanah wakaf dilakukan langsung oleh nadzir sesuai tujuan wakif, dan masyarakat juga ikut serta dalam merawat serta menjaga wakaf tersebut.”

Dalam aspek pengawasan, mekanisme berjalan secara kolaboratif. Keuchik menyampaikan:

“jika ada kendala atau masalah, pihak nadzir akan melapor ke KUA dan pihak KUA langsung melakukan observasi terkait wakaf tersebut.”

Sementara nadzir menambahkan bahwa:

“pengawasan dilakukan oleh nadzir bersama keuchik, perangkat desa, serta masyarakat, misalnya ikut gotong royong membersihkan lokasi wakaf.” Dengan demikian, pengawasan di desa ini bersifat partisipatif dan berjenjang.

Pada aspek pelaporan, mekanisme sudah berjalan dengan baik. Nadzir menjelaskan: “jika ada wakif yang mewakafkan tanahnya, saya mendata terlebih dahulu, lalu laporan itu diteruskan ke pihak desa, kemudian pihak desa menyampaikannya ke KUA.” Hal ini menunjukkan bahwa ada pola komunikasi yang jelas antara nadzir, keuchik, dan KUA dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan wakaf.

2. Faktor penghambat dan pendorong

a. Desa Air Sialang Hulu

Mengenai faktor pendorong dan penghambat di Desa Air Sialang Hulu Keuchik menyebutkan Faktor pendorong antara lain adanya dokumen resmi seperti AIW dan sertifikat tanah yang menjadi dasar hukum, dukungan KUA melalui pendataan dan pembinaan, partisipasi masyarakat dalam menjaga tanah wakaf, serta peran keuchik dan tokoh agama yang memperkuat koordinasi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya pemahaman nadzir terhadap manajemen wakaf, minimnya pelatihan, keterbatasan dana untuk pengembangan aset, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan wakaf secara resmi.

b. Desa Air Sialang Tengah

keuchik menyebutkan faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf. Menurutnya, “kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf menjadi hambatan, sedangkan faktor pendorongnya adalah masyarakat bersemangat dalam menjaga satu-satunya tanah tersebut.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas nadzir di Desa Air Sialang Tengah telah berjalan sesuai amanat Undang-Undang, meskipun masih perlu peningkatan terutama dalam hal dokumentasi administrasi, perlindungan fisik aset, serta pengembangan wakaf yang produktif.

c. Desa Air Sialang Hilir

faktor pendorong dan penghambat di Desa Air Sialang Hilir, Keuchik menyebutkan bahwa sejauh ini hambatan tidak begitu signifikan karena “semua tanah wakaf sudah bersertifikat dan terdata dengan baik.” Sementara faktor pendorong justru datang dari masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga aset wakaf. Nadzir menambahkan: “masyarakat sangat mendukung, karena mereka sudah merasakan manfaat wakaf berupa masjid, sekolah, dan kuburan umum.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang tugas nadzir di Desa Air Sialang Hilir telah berjalan dengan baik. Administrasi dilakukan secara tertib, pengelolaan sesuai dengan tujuan wakaf, pengawasan dilakukan bersama-sama antara nadzir, keuchik, dan masyarakat, serta pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme berjenjang. Faktor pendorong berupa kesadaran masyarakat menjadi kekuatan utama, sementara faktor penghambat relatif tidak ditemukan.

C. Pembahasan

Hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang tugas nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Samadua menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan. Secara teoritis, Pasal 11 mengamanatkan empat

tugas pokok nadzir, yaitu melakukan pengadministrasian, mengelola dan mengembangkan, mengawasi dan melindungi, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keempat tugas ini merupakan indikator profesionalitas nadzir dalam mengelola aset wakaf agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Namun demikian, realitas di Kecamatan Samadua masih memperlihatkan kelemahan dalam beberapa aspek.

Pertama, pada aspek pengadministrasian harta benda wakaf, masih ditemukan kelemahan yang signifikan. Sebagian besar nadzir belum melaksanakan pencatatan secara sistematis dan mandiri. Dokumen resmi seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah tersimpan di KUA, bukan di tangan nadzir. Kondisi ini menunjukkan bahwa nadzir belum sepenuhnya menjalankan amanah administrasi sebagaimana yang digariskan undang-undang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Uswatun Hasanah (2023) yang menegaskan bahwa salah satu kelemahan nadzir di Kecamatan Samadua adalah ketiadaan sistem administrasi yang tertib.

Kedua, terkait dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan umumnya sudah sesuai dengan tujuan wakif, namun aspek pengembangan belum berjalan. Tanah wakaf dimanfaatkan sebagai masjid, mushalla, makam, atau sekolah, sesuai niat awal wakif. Akan tetapi, belum ada upaya serius menjadikan tanah wakaf sebagai aset produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep wakaf produktif dalam teori dengan implementasi di lapangan.

Ketiga, pada aspek pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, pola yang diterapkan masih bersifat reaktif. Nadzir baru melakukan pengawasan ketika terjadi permasalahan, misalnya klaim dari pihak luar atau gangguan batas tanah. Belum ada mekanisme pengawasan rutin maupun pelaporan kondisi aset wakaf secara berkala. Perlindungan administrasi memang sudah dilakukan melalui penyimpanan dokumen di KUA dan kantor desa, tetapi perlindungan fisik seperti pemasangan batas, pagar, atau papan informasi belum diterapkan secara menyeluruh.

Keempat, dalam aspek pelaporan tugas kepada BWI, belum ditemukan adanya laporan resmi dari nadzir di Kecamatan Samadua. Pelaporan yang ada masih sebatas berjenjang dari nadzir ke desa, kemudian ke KUA, tanpa sampai pada BWI. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman nadzir tentang kewajiban pelaporan, serta ketiadaan format laporan baku.

Selain itu, terdapat temuan baru yang cukup penting. Dalam data resmi KUA Kecamatan Samadua sebelumnya tidak terdapat informasi mengenai Tanah wakaf di Desa Air Sialang Hulu, Air Sialang Tengah, maupun Air Sialang Hilir. Namun, hasil penelitian lapangan justru menemukan bahwa di ketiga desa tersebut terdapat sejumlah aset wakaf dengan berbagai peruntukan, seperti sawah, langgar, kuburan, masjid, panti, hingga sekolah MIN.

Tabel 1.2 Data Tanah Wakaf Sudah Sertifikat KUA Samadua - Kabupaten Aceh Selatan – Aceh

No	Kecamatan	Gampong	Luas (m ²)	Peruntukan	Lokasi	Wakif	Nadzir	Pendidikan	Status	No Sertifikat	Tanggal Sertifikat	No AIW	Tanggal AIW
1	Samadua	As. Hulu	660	Sawah	Sabayan	Ilham	Hidayah Siti Maryam	SMP	Sertifikat	01.05.71.25.10009	05-06-1994	-	-
2	Samadua	As. Hulu	221	Langgar	Gayo	Tgk. Hasan Basri	Tgk. Helmi	SMA	Sertifikat	01.05.71.26.10010	11-12-1991	-	-
3	Samadua	As. Tengah	5.125	Kuburan	Muler	Tgk. Helmi	Tgk. Helmi	SD	Sertifikat	01.05.71.24.100001	12-12-1991	-	-
4	Samadua	As. Hilir	339	Kuburan	Buang	Tgk. Helmi	Tgk. Helmi	SD	Sertifikat	01.05.71.24.100004	12-12-1991	-	-
5	Samadua	As. Hilir	628	Mesjid	Peheng	Tgk. Helmi	Tgk. Helmi	SMP	Sertifikat	01.05.71.24.100002	12-12-1991	-	-
6	Samadua	As. Hilir	1.230	Langgar	Syarifuddin	Tgk. Helmi	Tgk. Helmi	SD	Sertifikat	01.05.71.24.100003	12-12-1991	-	-
7	Samadua	As. Hilir	1.070	Panti	H. Ismail	T. M. Nurdin	Tgk. Helmi	SD	Sertifikat	01.05.71.24.100007	12-12-1991	-	-
8	Samadua	As. Hilir	1.385	Sekolah MIN	Nyak Denen	T. Moh. Alimin	Tgk. Helmi	SMA	Sertifikat	01.05.71.04.100004	12-12-1991	-	-
9	Samadua	As. Hilir	1.341	Kuburan	Datok Tuan Jon	Tgk. Helmi	Tgk. Helmi	SD	Sertifikat	01.05.71.04.100004	12-12-1991	-	-

Sumber: Kantor Urusan Agama(KUA), Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.⁴⁴

⁴⁴ Sumber: Kantor Urusan Agama(KUA), Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

Adapun data hasil temuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Temuan ini memperkuat analisis bahwa sistem administrasi wakaf di Kecamatan Samadua masih belum terintegrasi secara menyeluruh. Aset wakaf di desa tertentu bisa saja tidak tercatat dalam data resmi KUA, sehingga keberadaannya baru diketahui setelah dilakukan penelitian lapangan. Fakta ini menuntut adanya pembenahan sistem dokumentasi wakaf di KUA agar seluruh tanah wakaf dapat tercatat secara resmi dan menjadi dasar bagi pengelolaan dan pengembangan di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 oleh nadzir di Kecamatan Samadua belum optimal. Administrasi masih lemah, pengembangan wakaf produktif belum berjalan, pengawasan bersifat reaktif, dan pelaporan ke BWI tidak dilaksanakan.
2. Tanah wakaf umumnya hanya dimanfaatkan sesuai niat wakif (masjid, mushalla, kuburan, sekolah), tanpa upaya pemberdayaan ekonomi.
3. Penelitian menemukan data baru di Desa Air Sialang Hulu, Tengah, dan Hilir, yang sebelumnya tidak tercatat dalam arsip KUA, menunjukkan lemahnya sistem administrasi wakaf di tingkat kecamatan.

B. Saran

1. Nadzir perlu meningkatkan kapasitas administrasi, pengelolaan, serta mengembangkan wakaf produktif.
2. KUA harus memperbarui pendataan wakaf secara berkala dan membina nadzir secara intensif.
3. BWI diharapkan menyediakan pedoman dan format baku laporan agar nadzir dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya.
4. Pemerintah desa dan masyarakat hendaknya ikut mendukung perlindungan dan pemanfaatan tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasir Khoerudin. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* Vol 19 No 02 (2018)
- Abdullah, Agung. "Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 6. No 3 (2020)
- Abdurrahman Kasdi, "PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol 1 No 2 (2016)
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah*, UIN Antasari Banjarmasin hlm 84.
- Ali Miftakhu Rosyad, "Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah", *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, Vol. 5 No. 02, (Desember 2019)
- Amalia Adhandayani *Modul Metode Penelitian 2 Kualitatif* UNIVERSITAS ESA UNGGUL 2020 hlm 3.
- bin Abdul Aziz, Umar. "Analisis pengelolaan kharj pada masa Kholifah Umar bin Abdul Aziz (99 H–101 H)."
- Firmansyah, Hamdan. "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12.1 (2019): 1-9.
- Hikmah Hijriani, "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara", *eJournal Administrasi Negara*, Vol 3 No 2, (2015), hlm 2-3
- [https:// Kecamatan Samadua | Sistem Informasi Kecamatan /](https://KecamatanSamadua|SistemInformasiKecamatan/), (di telusuri pada tanggal 20 april 2025, pukul 10:25 Wib).

https://id.wikipedia.org/wiki/Samadua,_Aceh_Selatan, (di telusuri pada tanggal 20 april 2025 pukul 14:03)

Juliati, Yenni Samri, and Maftah Rizki Addin HRP. "Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2.2 (2024): 63-76.

Kasdi, Abdurrahman. "*Peran nadzir dalam pengembangan wakaf.*" *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 1.2 (2016): 6

Lasmana, Nunung. "Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali 'Imran Ayat 92)." *Al-Tijary* 1.2 (2016): 195-207.

M. Thaib, "*Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif di Kota Banda Aceh,*" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syariah dan Hukum* Vol. 1, No. 1 (2018)

Muhammad Husni Rifqo & Ardi Wijaya, "*Implementasi Algoritma Naive Bayes Dalam Penentuan Pemberian Kredit*", *Jurnal Pseudocode*, Vol 4 No 2 ,(September 2017), 122

Nuridin & Yusup Hidayat, "*Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb*", *eJournal Unes Law Review*, Vol 6 No 3, (Maret 2024)

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nadzir.

Rahmad Syauky Furkhany, "*Implementasi Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004*" (Skripsi Sarjana, UIN Ar-Raniry, 2023)

Rajuli, Achmad Dzikri, Didin Hafidhuddin, and Hendri Tanjung. "Studi analisis ayat-ayat wakaf dalam tafsir Al-Azhar." *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam* 13.1 (2020): 61-76.

Rega Nurfasis Kurniawan, *“Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Dan Tanggung Jawab Nazir Di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi”*, IAIN Ponorogo, 2021.

Romy Aulia (dkk.), *“Pemetaan Tanah Wakaf Di Kabupaten Asahan Berbasis Sistem Informasi Geografis”*, Journal

Roni Zulmeisa, *“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)”*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2016)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 14-16.

Sumber: *Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia*

Sumber: Kantor Urusan Agama(KUA), Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

Sumber: Kantor Urusan Agama(KUA), Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

Tetep Komarudin (dkk.), *“Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang”*, EKSISBANK, Vol 4 No 1, (Juni 2020)

Trisno Wardi Putra, *Buku Ajar Manajemen Wakaf*, (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2022), hlm, 1

Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11

Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 191.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 9 dan 10.

Uswatun Hasanah, *“Analisis Kinerja Nazir pada Pengelolaan Aset Wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan”* (Tesis Pascasarjana, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.1362/Un.08/FDK.I/PP.00.9/06/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Camat Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210403050

Nama : AFZALUL RIZKI

Program Studi/Jurusan : Manajemen Dakwah

Alamat : Perdagangan Kedai Air Sialang Hulu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PASAL 11 NO 41 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS NADZIR DALAM MENGELOLA TANAH WAKAF DI KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN**

Banda Aceh, 19 Juni 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

Berlaku sampai : 31 Juli 2025





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAMADUA
 Jalan Tgk. Salim Mahmud Gampong Ladang Kasih Putih
 Email : KuaSamadua@yahoo.co.id

Nomor : B- 105/Kua.01.01.6/BA.01/04/2026 23 April 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Keterangan telah melakukan penelitian

Kepada Yth
 Dekan Fakultas Dakwah
 Di
 Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb
 Dengan hormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samadua Menerangkan bahwa :

Nama : AFZALUL RIZKI
 NIM : 21403050
 Program Studi/Jurusan : Menejemen Dakwah
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
 Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahwa yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, dengan judul "IMPLEMENTASI PASAL 11 NO 41 TAHUN 2004 tentang TUGAS NADZIR DALAM MEMNGELOLA TANAH WAKAF DI KECAMATAN SAMADUA".

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

جامعة الرانيري

Kepala

AR - RANIRY

FARID WAJDI, S.Ag
 NIP. 187204132005011007



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
GAMPONG AIR SIALANG TENGAH

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 026/ 238 /2025

Keuchik Gampong Air Sialang Hulu Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan
Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AFZALUL RIZKI**
NIM : 210403050
Jurusan : Prodi Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Universitas : UIN AR-RANIRY

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Gampong Air Sialang Hulu,
Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, dengan judul skripsi "**Implementasi Pasal 11
Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Tugas Nadzir Dalam Mengelola Tanah Wakaf
Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan**".

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di keluarkan di : Gampong Air Sialang Tengah

Pada Tanggal : 08 Agustus 2025

Keuchik Gampong Air Sialang Tengah

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

MARSIYIB



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA
GAMPONG AIR SIALANG HULU

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 445 / 63 / 2026

Kecantik Gampong Air Sialang Hulu Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AFZALUL RIZKI**
NIM : 21403050
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Universitas : Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Gampong Air Sialang Hulu Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, dengan judul "**Implementasi Pasal 11 No. 41 Tahun 2004 tentang Kinerja Ndzir dalam Mengelola Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan**".

Demikian Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di Gampong Air Sialang Hulu,
Pada tanggal 22 April 2026

KECAMATAN AIR SIALANG HULU



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LAMPIRAN
WAWANCARA KEPADA NADZIR WAKAF

A. Pertanyaan pembuka (untuk semua informan)

1. Bisa diceritakan tentang diri Bapak (nama, peran sebagai nadzir, dan lokasi wakaf yang dikelola)?
2. Sejak kapan Bapak menjadi nadzir?

B. Pemahaman Tentang Tugas Nadzir

1. Apa yang Bapak pahami tentang tugas nadzir dalam Undang-Undang Wakaf?
2. Apakah Bapak mengetahui kewajiban administrasi dan pelaporan wakaf?

C. Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf

1. Bagaimana cara Bapak mengelola tanah wakaf yang ada?
2. Apakah terdapat pencatatan atau administrasi khusus terkait wakaf?
3. Apakah ada upaya untuk mengembangkan wakaf menjadi produktif?

D. Implementasi di Lapangan

1. Bagaimana kondisi nyata pengelolaan wakaf yang Bapak/Ibu lakukan?
2. Apakah ada pembinaan dari KUA atau pihak lain?
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menjaga tanah wakaf?

E. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Apa saja faktor yang mendukung pengelolaan wakaf?
2. Apa kendala yang sering dihadapi sebagai nadzir?

LAMPIRAN
WAWANCARA KEPADA KEUCHIK

A. Pertanyaan Pembuka

1. Bisa diceritakan tentang diri Bapak (nama, jabatan, dan tugas di desa)?
2. Sejauh mana keterlibatan Bapak dalam urusan wakaf di desa?

B. Pemahaman Tentang Wakaf

1. Bagaimana pemahaman Bapak tentang wakaf di masyarakat?
2. Bagaimana peran nadzir dalam mengelola wakaf menurut pandangan Bapak?

C. Kondisi Pengelolaan Wakaf


1. Bagaimana kondisi tanah wakaf di desa ini?
2. Apakah semua tanah wakaf sudah terdata dengan baik?

D. Implementasi di Lapangan

1. Bagaimana keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan wakaf?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan tanah wakaf?

E. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Apa saja faktor yang mendukung pengelolaan wakaf di desa?
2. Apa saja kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan wakaf?



DOKUMENTASI


Gambar 1. Wawancara Dengan Nadzhir KUA



Gambar 2. Wawancara Dengan Imam Masjid



Gambar 3. Papan Nama Tanah Wakaf



Gambar 4. Bentuk surat ikrar wakaf



- 6 -

- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Gambar 5. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 11



Gambar 6. Struktur Organisasi Kantor Urusan agama (KUA)

BIODATA DIRI

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Afzalul Rizki
2. Tempat / Tgl. Lahir : Samadua, 31 Maret 2003
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 210403056/Manajemen Dakwah
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Samadua
 - a. Kecamatan : Samadua
 - b. Kabupaten : Aceh Selatan
 - c. Provinsi : Aceh
8. No HP : 0895400977791
9. Email : sharafzalul@gmail.com
10. Anak ke : 1

Riwayat Pendidikan

11. SD : MIN 1 Aceh Selatan
12. SMP : MTsN 1 Aceh Selatan
13. SMA : MAN 1 Aceh Selatan
14. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Aceh
15. Fakultas : Dakwah & Komunikasi
16. Jurusan : Manajemen

Dakwah Orang Tua/Wali

17. Nama ayah : Syafrizal
18. Nama Ibu : Susi Farma
19. Alamat Orang tua : Air Sialang Hulu, Samadua, Aceh Selatan
20. Pekerjaan : -
 - a. Ibu : -
 - b. Ayah : Wiraswasta